



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 43 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Kesedjahteraan Sosial tanggal 27 Desember 1961 No. Kab. x-11-1-32 ;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan ketentuan tertera dalam pasal IV Peraturan Presiden No. 15 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 279), maka dianggap perlu diadakan perubahan keanggotaan Badan Pertimbangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan atau disingkat B.P.P.K. ;
- b. bahwa dalam hal ini harus pula diperhatikan keperluan adanya kontinuitet didalam pekerjaan dan tugas B.P.P.K., dan pula pertanggungjawaban mengenai pekerjaannya dimasa yang lampau;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden No. 15 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 279) ;
2. Keputusan-keputusan Presiden No. 332 tahun 1960 tanggal 11 Desember 1960 dan No. 101 tahun 1961 tanggal 22 Meret 1961 ;
3. Keputusan Menteri Pertama No. 50/M.P./1961 tanggal 31 Djanuari 1961 ;
- Mendengar : Menteri Pertama, Menteri Kesedjahteraan Sosial, Menteri Keamanan Nasional dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat anggota-anggota Badan Pertimbangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan :
1. K.H. Tb. Achmad Chotib,
2. R.P. Suroso,
dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya yang telah ditjuraikan kepada Negara :
- KEDUA : Mengangkat sebagai pengganti-penggantinya :
1. Sdr. M. Moh. Asikin, - sebagai Anggota merangkap Sekretaris,
2. Sdr. Ngadiman, - sebagai Anggota,
- KETIGA : Kepala anggota Maskun Sumadiredja disertai pula tugas sebagai Wakil Ketua ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEEMPAT : Kepada Ketua, Wakil-wakil Ketua dan para anggota Badan
Pertimbangan tersebut diberikan uang tundjangan bulanan tetap sebesar
Rp. 1250,- (Seribu dua ratus lima puluh rupiah) menurut surat
Keputusan Menteri Pertama No. 50/M.P./1961 tanggal 31 Djanuari 1961
;

KELIMA : Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkannya dan mempunyai daya
surut sampai dengan tanggal 1 Djanuari 1962.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
3. Ketua BAPEKAN,
4. Ketua Mahkamah Agung,
5. Sekretaris Negara,
6. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
7. Direktur Kabinet Menteri Pertama,
8. Sekretaris Dewan Menteri,
9. Thesaurir Djenderal pada Departemen Keuangan,
10. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
11. Kabinet Menteri Pertama (Bagian Keuangan).

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 9 Pebruari 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUKARNO